



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

M A

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupalaporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.355.563.884.998,69
b. Belanja	<u>Rp. 2.029.690.295.480,35</u>
Surplus	Rp. 325.873.589.518,34
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 136.086.529.528,87
2. Pengeluaran	<u>Rp. 18.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 118.086.529.528,87

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.136.639.210.708,27 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 2.218.924.674.290,42
2. Rcalisasi	<u>Rp 2.355.563.884.998,69</u>
Selisih Lebih	Rp 136.639.210.708,27

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp.307.456.744.306,94) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp 2.337.147.039.787,29
2. Realisasi	<u>Rp 2.029.690.295.480,35</u>
Selisih Kurang	(Rp 307.456.744.306,94)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.443.960.119.047,21 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/Defisit	(Rp.118.222.365.496,87)
2. Realisasi	<u>Rp 325.873.589.518,34</u>
Selisih Lebih	Rp 444.095.955.015,21
3. Koreksi Silpa	<u>Rp 135.835.968,00</u>
Selisih Lebih	Rp 443.960.119.047,21

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.135.835.968,00) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 136.222.365.496,87
2.	Realisasi	<u>Rp. 136.086.529.528,87</u>
	Selisih Kurang	(Rp. 135.835.968,00)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Nihil dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 18.000.000.000,00
2.	Realisasi	<u>Rp. 18.000.000.000,00</u>
	Selisih	Rp Nihil

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.135.835.968,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Pembiayaan Netto	Rp 118.222.365.496,87
2.	Realisasi	<u>Rp. 118.086.529.528,87</u>
	Selisih	Rp. 135.835.968,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp 3.902.701.234.736,33
b.	Jumlah Kewajiban	<u>Rp 111.656.993.628,01</u>
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp 3.791.044.241.108,32

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016	Rp 92.059.211.333,03
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 718.498.946.395,08

c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp 369.959.980.904,50)
d.	Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	(Rp 18.000.000.000,00)
e.	Arus Kas dari aktivitas Transitoris	Rp 339.197.714,00
f.	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp 1.201.084.001,00
g.	Saldo Akhir kas di BLUD	Rp 19.821.660.508,60
h.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016	Rp 443.960.119.047,21

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;

- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak tertagih;
- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- p. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- s. Lampiran XV : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Jangka Pendek;
- v. Lampiran XVIII : Daftar Pinjaman Jangka Panjang;
- w. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 8

Gubernur Bengkulu menetapkan peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 29 September 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 29 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,



H. GOTRI SUYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR:

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (10/218/2017).